

**ANALISIS AKUNTABILITAS DANA DESA KAMPUNG BIUS UTAMA
KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH**

PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

ALGI WARDIANSYAH

NPM : 1802110137



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 12 Februari 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ALGI WARDIANSYAH
NPM : 1802110137

Dengan judul:

**ANALISIS AKUNTABILITAS DANA DESA KAMPUNG BIUS UTAMA KECAMATAN
SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH**

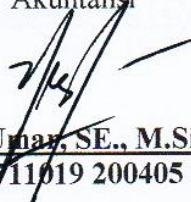
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

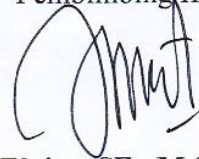
Ketua Program Studi
Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II

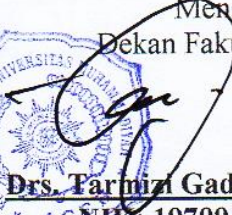

Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001


Dr. H. Aliamin, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001


Elviza, SE., M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi




Drs. Farnizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 197004081994011001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 12 Februari 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ALGI WARDIANSYAH
NPM : 1802110137

Dengan judul:

**ANALISIS AKUNTABILITAS DANA DESA KAMPUNG BIUS UTAMA KECAMATAN
SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 14 Februari 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Dr. H. Aliamin, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Anggota

Surya Fatma, SE., M.Si
NIK. 19651031 199406 2 001

Anggota

Elviza, SE., M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001



Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 12 Februari 2023

Yang Menyatakan



Algi Wardiansyah

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Algi Wardiansyah
NPM : 1802110137
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif** (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS AKUNTABILITAS DANA DESA KAMPUNG BIUS UTAMA KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 Februari 2023



Yang Menyatakan,


Algi Wardiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 9
2.1 Landasan Teoritis	9
2.1.1 Akuntabilitas	9
2.1.2 Dana Desa	12
2.1.3 Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	16
2.1.4 Partisipasi Masyarakat	17
2.1.5 Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	18
2.1.6 Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa	19
2.1.7 Sistem Pengendalian Internal	21
2.1.8 Aksebilitas	22
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Pemikiran	27
 BAB III METODE PENELITIAN	 28
3.1 Desain Penelitian	28
3.1.1 Tujuan Penelitian	28
3.1.2 Jenis Penelitian.....	28
3.1.3 Horizon Waktu	29
3.1.4 Unit Analisis.....	29
3.2 Teknik Pengumpulan Data	29
3.3 Metode Analisa Data	30
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 31
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	31
4.1.1 Profil Kampung Bius Utama.....	31
4.1.2 Visi dan Misi Kampung Bius Utama	32

4.1.3 Sasaran Kampung Bius Utama.....	33
4.1.4 Strategi Pembangunan Kampung Bius Utama.....	34
4.2 Hasil Penelitian	36
4.2.1 Efektivitas Dana Desa Kampung Bius Utama	36
4.2.2 Akuntabilitas Dana Desa Kampung Bius Utama	42
4.2.2.1 Analisis Perencanaan	43
4.2.2.2 Analisis Pelaksanaan.....	44
4.2.2.3 Analisis Penatausahaan	45
4.2.2.4 Analisis Pelaporan.....	47
4.2.2.5 Analisis Pertanggungjawaban	48
4.3 Pembahasan.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Penelitian Terdahulu	26
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.1 Kerangka Pemikiran.....	28
--------------------------------------	----

**ANALISIS AKUNTABILITAS DANA DESA KAMPUNG BIUS UTAMA
KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH**

**ALGI WARDIANSYAH
NPM : 1802110137**

Pembimbing I : Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak. CA
Pembimbing II : Elviza, SE, M.Si.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa pada Desa Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019-2021. Model analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan yang difokuskan pada pengelolaan dana desa di Desa Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan pada Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu berdasarkan tahap perencanaan penggunaan dana desa melalui Musrenbang, pelaksanaan pembangunan dan non pembangunan, penatausahaan, pelaporan penggunaan anggaran dana desa dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa*

*ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF FUNDS IN KAMPUNG BIUS UTAMA
VILLAGE, SILIH NARA DISTRICT, ACEH CENTRAL DISTRICT*

ALGI WARDIANSYAH
NPM : 1802110137

Advisor I : Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak. CA
Advisor II : Elviza, SE, M.Si.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the accountability for planning, implementing and financial accountability for village funds in Bius Utama Village, Silih Nara District, Central Aceh District in 2019-2021. The analysis model used is descriptive analysis method, which is a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of existing data in the field that is focused on village fund management in Bius Utama Village, Silih Nara District, Central Aceh District. The results showed that the accountability of managing village funds was carried out in Kampung Bius Utama, Silih Nara District, Central Aceh Regency, in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management, namely based on the planning stage of using village funds through the Musrenbang, implementation of development and non-development, administration, reporting on the use of the village fund budget and accountability for the use of village funds.

Keywords: Village Fund Accountability, Planning, Implementation and Financial Accountability of Village Funds

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang "Pemerintah Daerah" dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah yang kemudian keduanya disempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004. Menurut UU No 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 pengertian keuangan desa dalam permandagri adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Proses penyerahan kewenangan

tersebut memang sudah sepatutnya menjadi titik awal kebangkitan desa sebagai sebuah pemerintah daerah. Dimana desa diberikan kepuhan mutlak untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, tentunya dengan mengandalkan sumber daya manusia yang ada di desa sebagai subjek pelaksana pembangunan. Pelimpahan kewenangan kepada desa tersebut dapat menjadikan instrumen dan solusi yang tepat untuk mewujudkan akselerasi pembangunan di desa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka untuk menunjukkan eksistensi desa sebagai bagian dari pemerintahan langkah awalnya dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Pemberian ADD kepada desa karena didasari oleh beberapa kendala yang dihadapi desa, yang sebagian besar desa mengalami keterbatasan dalam keuangan desa, sehingga Program ADD adalah terobosan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu.

Indikator yang digunakan BAPPENAS untuk mengukur akuntabilitas adalah sebagai berikut : 1). Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; 2). Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; 3). Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Terkait Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan diukur dengan dimensi akuntabilitas anggaran menurut Lalolo (2016:115) yang meliputi : Pencapaian target kinerja kegiatan dari suatu program, Ketepatan dan kesesuaian hasil, Kesesuaian realisasi anggaran sesuai dengan anggaran, dan Adanya pertanggungjawaban tertulis. Berdasarkan pendapat Lalolo (2016:115) akuntabilitas anggaran dapat diukur dan diamati dengan menggunakan dimensi akuntabilitas yang meliputi pencapaian target kinerja, yang artinya jelas didalam menjalankan suatu program harus memiliki target kinerja agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik serta efektif dan efisien.

Berdasarkan penggunaan anggaran harus dilihat dari kriteria sanksi yang meliputi kondisi kejadian yang tentunya dilihat bagaimana keadaan permasalahan saat ini Berdasarkan LAN dan BPKP RI (2016) dalam mengukur sanksi. Ketentuan yang dilanggar juga harus diketahui sehingga memudahkan untuk mengetahui sebab dari kejadian yang terjadi, baik berupa pelanggaran maupun penyimpangan. Akibat kejadian juga harus dilihat dan diketahui sehingga memudahkan untuk mengetahui apa saja dampak dari suatu pelanggaran yang telah dilakukan. Selanjutnya rekomendasi yang merupakan proses tindakan selanjutnya dari suatu pelanggaran yang dalam hal ini tentunya berkaitan dengan Akuntabilitas Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Bius Utama.

Indikator untuk mengukur *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) dalam kaitannya dengan Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa menurut pendapat Sobandi (2016:183). *Output* terdiri dari : Program yang dicapai, dan adanya akses informasi

yang jelas. Indikator untuk mengukur *Outcome* menurut pendapat Sobandi (2016:183). Dalam akuntabilitas anggaran adalah : Pencapaian sasaran dan tujuan, kepuasan masyarakat, dan dampak program bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban, suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Istilah akuntabilitas dalam bidang ilmu akuntansi dipisahkan dengan istilah responsibilitas atau diartikan sebagai pertanggung jawaban. Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula didalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup didalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.

Menurut Hidayana dalam Subroto (2016), ada empat faktor utama yang menyebabkan lahirnya ADD, yaitu: (1) desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula; (2) Kesejahteraan masyarakat desa rendah; (3) Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan; dan (4) Banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok

pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian ini terdapat 4 (empat) faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa yaitu, kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa dan ketaatan pelaporan keuangan desa.

Identifikasi penyebab permasalahan penelitian ini adalah minimnya literasi terkait pengelolaan keuangan desa yang baik dan akuntabel yang dimiliki oleh aparatur desa, termasuk didalamnya adalah persepsi yang keliru tentang peruntukan dana desa. Tujuan utama dana desa adalah untuk kepentingan desa, bukan untuk kepentingan aparatur desa. Hal tersebut memberikan kontribusi pada rendahnya komitmen dari perangkat desa, lemahnya tata kelola dana desa dapat dilihat dari belum optimalnya perencanaan dan belum dipahaminya proses pelaksanaan kegiatan yang didanai desa, sehingga berdampak pada perangkat desa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Hal lain yang juga tak kalah penting adalah minimnya pengetahuan perangkat desa dalam penggunaan keuangan desa.

Selain itu, dari 295 desa di Kabupaten Aceh Tengah, tidak semua desa mendapatkannya. Penyebabnya ialah masih banyak laporan dari desa yang belum lengkap karena adanya pemekaran desa. Dari jumlah 295 desa yang mendapatkan dana desa, desa-desa di Kecamatan Silih Nara termasuk di dalamnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masih terjadi penyimpangan dalam pembuatan laporan keuangan seperti perekayasa bukti penggunaan dana desa. Hal tersebut

mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akuntabel. Demikian terjadi karena ketidakpahaman aparat tentang arti otonomi hingga pengelolaan dana desa. Sebagian besar hanya menjalankan perintah dengan sistem yang sudah ada, demikian terjadi karena tingkat pendidikan yang masih rendah serta minimnya pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih sebatas formalitas karena dalam pelaksanaan masyarakat tidak benar-benar diberi kesempatan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Oleh karena fenomena tersebut maka menjadi alasan dipilihnya kantor kepala desa yang berada di Kecamatan Silih Nara sebagai objek penelitian. Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian Hidayat dan Wijayanti (2017) yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Hasilnya menyatakan untuk tahap pelaksanaan dana desa pemerintah desa belum melaksanakan prinsip transparansi, sedangkan pertanggungjawaban dari segi fisik masih perlu ditingkatkan lagi. Selain itu penelitian serupa dilakukan Magdalena, dkk (2013) tentang implementasi alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia mendapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan alokasi dana desa adalah komunikasi kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah merupakan kampung pemekaran dari Kampung Burni Bius Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah yang diusulkan pada Tahun 2004 dan Kampung Bius

Utama sudah definitif pada tahun 2002. Dengan adanya pemekaran kampung masyarakat setempat berharap dapat setara dengan kampung-kampung lain yang menerima dana bantuan dari pemerintah juga untuk memudahkan proses administrasi bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kampung. Kampung Bius Utama juga menerima Dana Desa sejak tahun 2015, sebelum tahun 2015 dana desa masih disebut dengan subsidi. Dana Desa yang telah diterima sejak Tahun 2015 tersebut digunakan untuk empat(4) bidang yaitu meliputi, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, pembinaan sarana sosial dan prasarana (pembangunan).

Oleh karena itu perlu kiranya untuk melakukan penelitian di Kampung Bius Utama untuk melihat bagaimana proses akuntabilitas atau pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan perkembangan kampung menjadi lebih baik, Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Akuntabilitas Dana Desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dana desa kampung bius utama ditinjau berdasarkan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa pada tahun 2019-2021.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa pada Desa Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan praktis

- a) Untuk aparatur desa, penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan pengelolaan dana desa.
- b) Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang pengambilan keputusan mengenai dana desa yang diatur sepenuhnya oleh aparatur desa, supaya tidak adanya kekeliruan dan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

2. Kegunaan teoritis

- a) Untuk desa, penelitian ini diharapkan memberikan perkembangan bagi desa guna mencapai tujuan yang diinginkan. .
- b) Untuk mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

- c) Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengambil tema penelitian yang sama.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, ruang lingkup penelitian yang akan dibahas mengenai faktor akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019-2021 yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah “asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Demi keadilan untuk masyarakat dan tidak adanya kecurangan. Indikator yang digunakan BAPPENAS untuk mengukur akuntabilitas adalah sebagai berikut : 1). Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; 2). Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; 3). Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam

mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. Akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antarindividu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. Selain itu akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjelas, suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Istilah akuntabilitas dalam bidang ilmu akuntansi dipisahkan dengan istilah responsibilitas atau diartikan sebagai pertanggung jawaban.

Menurut LAN dan BPKP (2016) prinsip akuntabilitas akan membuat penerapan tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan agar menjadi lebih efisien dan efektif.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh dengan benar.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inofatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Menurut Mahmudi (2017) dua jenis akuntabilitas adalah akuntabilitas vertikal dan horizontal. (1). Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) Adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit dengan kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan hal lain sebagainya. (2). Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan.

Secara singkat, kepala desa dan aparturnya harus Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan demi ketidak adanya kecurangan.

2.1.2. Dana Desa

Dana desa (PP No. 60 tahun 2014) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Tidak hanya formulanya yang berubah, besaran dana desa juga berubah dari Rp. 20,766 triliun menjadi Rp. 46,966 triliun dalam APBNP 2016. Berdasarkan APBN 2016, besaran anggaran dana desa bersumber dari realokasi: 1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri. 2) Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dari Kementerian Pekerjaan Umum guna untuk kesejahteraan rakyat

Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni tahap pertama Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan peraturan perundangundangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota). Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten Tahap kedua /Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota. Seperti halnya pengalokasiannya, mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni;

1. Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan SuratPerintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen.
2. Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 7 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota. Sepertihalnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, Pencairan dana desa ke rekening desa juga terbagi tiga tahap dengan

proporsi yang sama yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20 % untuk tahap III. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, pelaporan keuangan harus tepat dan tidak adanya penyalahgunaan,

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari :

- a) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa
- d) Bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa
- e) Bidang belanja tak terduga

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis :

- a) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil kekayaan desa yang dipisahkan.

- b) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa milik desa yang dipisahkan.

APBDesa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015). Dengan kata lain bahwa APBDesa merupakan suatu informasi tentang rincian segala aktivitas dan kegiatan desa serta rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Laporan keuangan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa, yang harus teliti supaya tidak adanya kecurangan terdiri dari:

- a) Anggaran
- b) Buku kas
- c) Buku pajak
- d) Buku bank
- e) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu pemerintah desa

harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan Ketentuan.

2.1.3. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2017). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Menurut Dunnetts dalam anonim, *skill* adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut Blanchard&Thacker, *skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis. Seperti yang sudah disinggung bahwa kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa masih minim khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan di 78.000 desa yang ada.

Maka sebaiknya proses penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga harus merupakan tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus

dialokasikan, yaitu untuk sumber daya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumber daya yang lebih banyak yaitu para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan.

2.1.4. Partisipasi Masyarakat

Juliantara (2017) menyatakan bahwa substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2014) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih berpihak pada orang miskin. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ebrahim, 2018). Seperti di Los Angeles, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ada 4 bentuk partisipasi yang nyata yaitu :

- a) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- b) harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

- c) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- d) Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

2.1.5. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

komitmen organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi (Fitriana, 2016). Lubis (2017) menjelaskan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya tersebut dalam organisasi tersebut. Dalam pemerintahan desa, komitmen organisasi bisa dikaitkan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah Cavoukianetal (2010:408), bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011:49), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Roberts (2016:664), bahwa komitmen organisasi terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap system akuntabilitas. Brown dan Moore (2016:20), bahwa perubahan besar dapat terjadi

pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen.

Secara definisi, arti komitmen organisasi pemerintah desa menggambarkan suatu istilah pengabdian atau perjanjian pada diri seseorang terhadap suatu hal dalam jangka waktu yang lama dalam sifat ini tentunya harus ada pertanggungjawaban mengenai apa yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, supaya tidak adanya penyalahgunaan kewenangan pada hal-hal yang bersifat sensitif seperti korupsi dan ketidakadilan pada pengelolaan dana desa maupun keadilan terhadap masyarakat.

2.1.6. Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa

Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi semakin taat aparat desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014, tidak hanya mengubah peran desa menjadi unit kecil pemerintah desa, tetapi juga sebagai entitas pelaporan yang wajib melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi, gambaran kinerja perusahaan selama satu periode kepada pengambil keputusan, dan sebagai gambaran bagaimana kondisi keuangan organisasi atau perusahaan tersebut. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) melalui PP. No. 24 Tahun 2005 yang merupakan SAP pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut: (1) SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, (2) SAP merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pemerintah, (3) Pemerintah pusat maupun daerah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Transparansi bermakna bahwa segala akses terhadap informasi dan proses

pengambilan keputusan dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan kegiatan diketahui umum. Akuntanbel dalam hal konteks ini didefinisikan sebagai pertanggungjawaban secara moral, teknis, hukum, dan administratif. Pengelolaan keuangan pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif sejak fase perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan (partisipatif)

2.1.7. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberi keyakinan yang memadai tentang kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern. Untuk menjadikan kegiatan lebih efektif dan efisien

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

2.1.8. Aksesibilitas

Menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) arti dari kata aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Menurut Rohman (2015), aksesibilitas jika dilihat dari perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Menurut Mustofa (2012), aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa aksesibilitas terkait erat dengan kemudahan dan ketersediaan pada suatu desa.

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi

keuangan daerah yang efektif. Menurut Apriliani et al., (2015), aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah. Sedangkan menurut Mustofa (2017), aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkan hubungan yang baik pula antara publik dan pemerintah. Maka dari itu, suatu pemerintah daerah hendaknya meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, serta memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh informasi dengan mudah. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya tidak sekedar hanya menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak DPRD saja akan tetapi memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Hidayah dan Wijayanti, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tahap perencanaan dana desa pada pemerintah desa wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi, sedangkan untuk tahap pelaksanaan dana desa pemerintah desa belum melaksanakan prinsip transparansi.

Setiawan, dkk “Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, selain itu keterlambatan alokasi dana desa yang masuk juga

mempengaruhi, peran serta masyarakat juga cenderung mempengaruhi dalam keterlibatannya.

Setiana dan Yuliani, “Pemahaman Peran Perangkat Desa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Mada, dkk, “Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap variabel devenden yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa .

Munti dan Heru, “Kapasitas Aparatur Desa dan Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kapasitas aparatur desa dan ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh desa supaya tidak adanya penyalahgunaan dalam pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yang diteliti.

Pentingnya membahas penelitian Akuntabilitas Dana Desa ini yaitu karena dengan melakukan proses pemahaman yang terjamin dengan baik akan menghasilkan tenaga kerja desa yang berkualitas dan kompeten. Oleh karena itu, untuk mendapatkan tenaga kerja desa yang berkualitas maka lebih penting untuk

melakukan penelitian tersebut. Dengan pemahaman yang baik dan benar dapat menghasilkan seorang tenaga kerja desa yang profesional dan demi tercapainya visi misi serta tujuan aparatur desa tersebut sehingga terus dapat melakukan evaluasi bagi aparatur desa dalam memilah dan merekrut calon tenaga kerja desa baru.

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang menghasilkan kesimpulan berupa pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berpikir menurut langkah-langkah yang logis serta didukung oleh fakta. Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Hidayah dan Wijayanti	Kualitatif	Akuntabilitas, pengelolaan dana desa	Lokasi penelitian	Tahap perencanaan dana desa pada pemerintah desa wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi, sedangkan untuk pelaksanaan dana desa, pemerintah desa belum melaksanakan prinsip transparansi
2.	Setiawan, dkk	Kualitatif pendekatan deskriptif	Metode penelitian, Akuntabilitas	Lokasi dan Objek penelitian	salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, selain itu keterlambatan alokasi dana desa

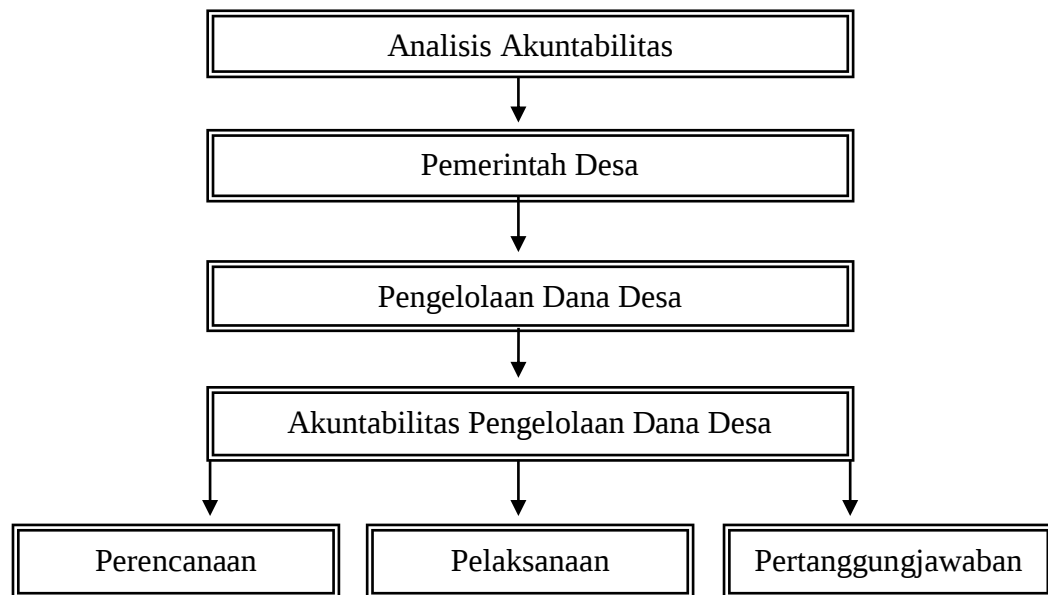
					yang masuk juga mempengaruhi, peran masyarakat juga cenderung mempengaruhi.
3.	Setiana dan Yuliani	Kualitatif	Metode penelitian, Akuntabilitas, pengelolaan dana desa	Lokasi penelitian	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4.	Mada, dkk	Kualitatif	Metode penelitian	Lokasi dan Objek penelitian	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap variabel devenden yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5.	Munti dan Heru	Kualitatif pendekatan deskriptif	Akuntabilitas dan metode penelitian	lokasi penelitian	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kapasitas aparatur desa dan ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh desa.
----	----------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	---

Sumber : Data dari berbagai sumber penelitian

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2016:88-99). Adanya anggaran yang disalurkan oleh pemerintah kota/kabupaten kepada tiap-tiap desa yang ada diwilayahnya masing-masing, begitu sangat membantu pemerintah desa dalam menjalankan program-program yang telah dirancang dengan sedemikian rupa. Sejak berlakunya undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diharuskan untuk lebih mandiri dalam mengelola semua urusannya, tak terkecuali dalam urusan pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memilih alur rangka faktor akuntabilitas harus mempunyai kesesuaian perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Maka alur rangka adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3.1

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam sebuah penelitian, perencanaan dan perancangan penelitian menjadi sangat perlu dilakukan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Menurut Sugiyono (2016) desain penelitian berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dalam rencana tersebut tercakup hal-hal yang dilakukan peneliti dari awal hingga akhir. Terdapat empat aspek desain penelitian ini yaitu:

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam pengalokasian dana desa dan untuk mencari tahu akuntabilitas dana desa yang memungkinkan dan menghambat dalam mengelola dana desa pada kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

3.1.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diteliti, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Dimana tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas yang terdapat di kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

3.1.3 Horizon Waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi satu tahap, yaitu studi yang dilakukan dengan sekali mengumpulkan data periode, harian, mingguan, bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang datanya dikumpulkan sekaligus. (Susila dan Suyanto 2016).

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis merupakan prosedur pengembalian sampel yang didalamnya mencakup sampling dan satuan kajian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa dan Masyarakat Desa dikampung Bius Utama.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yaitu melihat bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas dana desa kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang diberikan oleh pihak-pihak terkait.
- b) Wawancara, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara lisan untuk memperoleh informasi mengenai data yang berhubungan dengan

penerapan akuntabilitas dana desa kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data secara kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan membandingkan hasil penelitian dikumpulkan dan kemudian dianalisa dengan membandingkan antara data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan teori dan studi pustaka sehingga dapat diambil kesimpulan dan memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif. Dan perbaikan yang sifatnya untuk membangun dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam poses penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Bius Utama merupakan salah satu gampong yang benar di kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, provinsi Aceh, Indonesia. Kodeposnya adalah 26542. Kepala Kampung di gayo kini disebut Reje Kampung. Setelah berlanjutnya Qanun (Perda) Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Sistim Pemerintahan Sarakopat Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Lapang wilayah gampong ini ialah 1 km². Gampong ini hasil taninya seperti kopi arabika gayo.

Kopi Arabika Gayo (*Coffea Arabica*) merupakan komoditi perkebunan utama di Dataran Tinggi Gayo, di kawasan yang meliputi 2 kabupaten yaitu Aceh Tengah dan Bener Meriah, terdapat hamparan kebun kopi rakyat seluas hampir 100.000 hektar. Menurut sejarahnya, kopi arabika yang berkembang di dataran tinggi berhawa sejuk ini mulai dikembangkan sejak tahun 1908 yang lalu, dibawa oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk ditanaman di daerah berketinggian rata-rata 1.200 mdpl ini. Tapi kopi arabika Gayo mulai berkembang secara luas sejak tahun 1950an, dimana permintaan pasar dunia akan kopi arabika mulai meningkat, ini yang kemudian membangkitkan minat para petani Gayo untuk menanam komoditi ini.

Kopi Arabika Gayo (*Coffea Arabica*) mendapatkan pengakuan sebagai penghasil kopi arabika terbaik di dunia, dan hamparan kebunnya sangat luas, namun produktivitas kopi arabika Gayo masih tergolong rendah. Berbagai hasil penelitian

menunjukkan bahwa produktifitas kopi Gayo saat ini baru mencapai rata-rata 720 kg green bean per hektar setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah, petani masih menggunakan pola konvensional dalam budidaya komoditi ini, hanya beberapa petani saja yang sudah melakukannya secara intensif. Padahal dengan pemeliharaan dan perawatan intensif, produktivitas kopi Gayo bisa didongkrak sampai 2 ton/hektar/tahun.

4.1.2 Visi dan Misi Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten

Aceh Tengah

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan cita-cita atau kondisi ideal yang diinginkan di masa depan dengan memperhatikan kondisi kekinian (eksisting condition) dan berbagai potensi sumber daya lokal (sumber daya alam/SDA, sumber daya manusia/SDM, kemampuan keuangan). Visi yang didambakan turut pula memperhatikan dinamika dan issue–issue strategis yang berkembang dalam konteks regional dan nasional. Visi diartikan pula sebagai suatu idaman masa depan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Idaman tersebut adalah suatu kondisi daerah yang lebih baik dari sebelumnya serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakatnya yang lebih baik, sejahtera, bermartabat, dan berkeadilan.

Visi Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah adalah terwujudnya sistem perencanaan pembangunan Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah yang Profesional dan Berkelanjutan. Sedangkan misi Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah adalah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan melalui pengembangan perencanaan, penelitian, survey dan

pemetaan, pelayanan informasi tentang kajian kebijakan yang dilakukan sesuai dengan peran dan kewenangan yang diberikan untuk menunjang kelancaran perencanaan pembangunan daerah.

4.1.3 Sasaran Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, maka ditetapkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan implementasi Syariat Islam secara kaffah dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab;
4. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan;
5. Mengembangkan sektor agribisnis sebagai leading sector dalam mendorong percepatan ekonomi rakyat;
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
7. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah; dan

8. Mengembangkan zona pembangunan di setiap Gampong berdasarkan potensi, keunikan, dan karakteristik wilayah.

4.1.4 Strategi Pembangunan Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Sasaran pembangunan Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tempat ibadah dan kelembagaan keagamaan dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan sebagai sarana pembelajaran agama Islam
2. Terbinanya kerukunan dan keharmonisan antar ummat beragama serta antara umara dan ulama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
3. Meningkatnya akses dan pemeratan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas
4. Meningkatnya kompetensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas.
5. Terwujudnya pengawasan pembangunan dan pengendalian internal yang efektif dan berkelanjutan
6. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, integratif, dan partisipatif serta didukung data/informasi pembangunan yang akurat
7. Meningkatnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis sumber daya lokal dan ramah lingkungan

8. Berkembangnya industri pengolahan yang mendukung pemanfaatan sumberdaya lokal, menganut prinsip ramah lingkungan, dan berbasis pembangunan berkelanjutan
9. Terciptanya kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang serta adanya sinkronisasi rencana tata ruang dengan
10. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya pendapatan per kapita secara bertahap dan berkesinambungan
11. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) diperkabupatenan dan perdesaan
12. Meningkatnya akses petani terhadap permodalan, sarana produksi, teknologi, informasi, dan pemasaran
13. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan dalam mendukung standar pelayanan minimal (SPM)
14. Meningkatnya akses dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
15. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi sumber daya kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan berkualitas
16. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar di setiap kecamatan dalam mendukung percepatan pembangunan
17. Tersusunnya zona pembangunan di setiap kecamatan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan RTRW.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Untuk mengetahui efektifitas pendapatan dana desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah digunakan rumus:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

- a. Efektifitas pendapatan desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019

$$= \frac{935.681.036}{935.681.036} \times 100 = 100\%$$

- b. Efektifitas pendapatan desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020

$$= \frac{981.243.034}{981.243.034} \times 100 = 100\%$$

- c. Efektifitas pendapatan desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah tahun 2021

$$= \frac{1.035.431.172}{1.046.238.172} \times 100 = 98,97\%$$

Efektifitas pendapatan desa dari anggaran Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

**Realisasi Pendapatan Dana Desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara
Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2019 s/d 2021**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Kurang/Lebih	Persentase
1	2019	935.681.036	935.681.036	0	100%
2	2020	981.243.034	981.243.034	0	100%
3	2021	1.046.238.172	1.035.431.172	10.807.000	98,97%

Sumber : Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara (2023)

Pada tahun 2019, 2020 dan 2021 tingkat kemampuan (persentase pendapatan desa) Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah semakin baik.

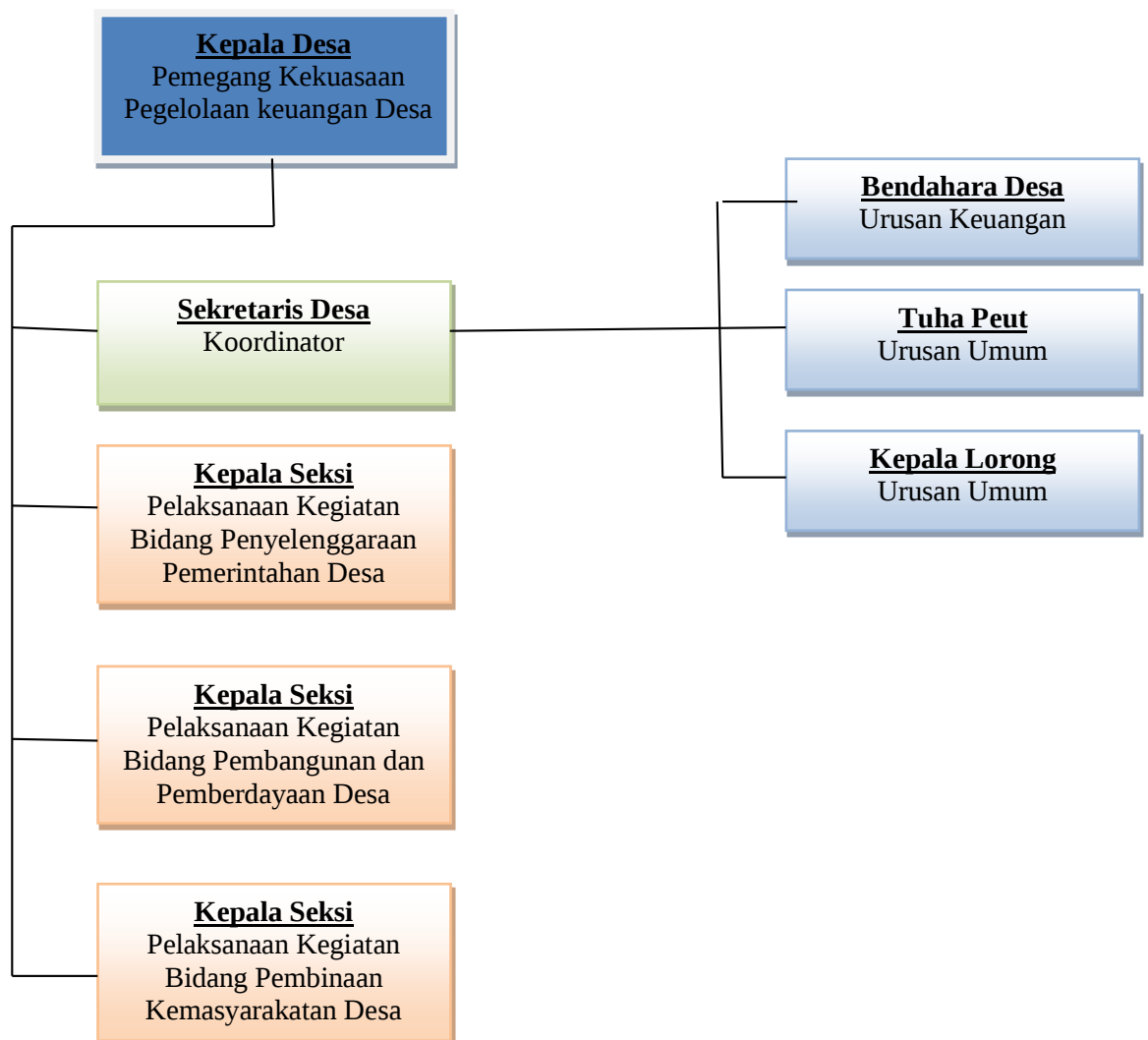
1. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp 935.681.036 dari anggaran pendapatan desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp 935.681.036 dengan tingkat persentase 100%, artinya jumlah anggaran pendapatan desa pada tahun 2019 tersisa sebesar Rp 0 atau habis digunakan. Dapat disimpulkan realisasi pendapatan desa tahun 2019 Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dapat dikatakan sangat efektif karena tingkat persentase antara 100%.
2. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp 981.243.034 dari total anggaran Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp 981.243.034 dengan tingkat persentase 100%, tersisa sebesar Rp 0 atau habis digunakan oleh Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Dapat disimpulkan realisasi pendapatan desa tahun 2020 Kampung

Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-100%.

3. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp 1.035.431.172 dari total anggaran sebesar Rp 1.046.238.172 dengan tingkat persentase 98,97%, artinya masih ada sisa pendapatan desa sebesar Rp 10.807.000 yang tidak digunakan oleh Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Dapat disimpulkan realisasi pendapatan desa tahun 2021 Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-100%.

Kepala desa merupakan penanggung jawab utama dalam Pengelolaan Keuangan Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Alur pengelolaan dana desa berdasarkan Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dapat digambarkan 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.2
Alur Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Tugas dan Pokok Aparatur Desa



Sumber: Kampung Bius Utama, 2023

Dalam Alur pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBG;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBG, perubahan APBG dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG;

- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), buktibukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBG;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBG. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Akuntabilitas pengelolaan dana desa meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. semua proses ini dijalan oleh pemerintah Gampong didampingi oleh tim pendamping kecamatan. tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan dana desa.

4.2.2.1 Analisis Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan Keuangan Gampong, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbang) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong. Musrenbang adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan Pembangunan Gampong yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Gampong serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Gampong dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana

kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Stakeholder yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Pada Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan rapat perdusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Gampong baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Gampong. Sebelum melaksanakan Musrenbang, Pemerintah Gampong membuat format RKP Gampong yang melibatkan masyarakat. Setelah itu, Pemerintah Gampong membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat Musrenbang

4.2.2.2 Analisis Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Gampong, Setiap tahun Pemerintah Kabupaten mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Gampong.

Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan APBG. Pelaksanaan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik jika memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan

ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, namun sumber daya manusia dari perangkat Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara, masih kurang handal, karena pada Kaur Pembangunan tidak ahli dalam pembuatan gambar sesuai dengan teknis hanya berdasarkan perkiraan saja, terkadang menggunakan jasa dari anak nagari dalam pembuatan gambar pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara diserahkan kepada TPK, dimana bendahara nagari akan menyerahkan dana berupa uang sesuai dengan yang telah dianggarkan dan TPK akan membeli bahan dan alat yang dibutuhkan disertai dengan bukti kwitansi.

Jika suatu kegiatan yang telah dianggarkan tidak terlaksana, maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara dan menjadi SiLPA untuk dana desa tahap kedua. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, diawasi langsung oleh masyarakat dan masyarakat ikut serta sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan atau disebut dengan swakelola.

Pelaksanaan penggunaan dana desa mendapat kritikan dari masyarakat di Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara, bahwa dari segi perencanaan dengan musyawarah menurut saya hanya formalitas saja, karena yang mengikutinya sebagian besar dilakukan oleh kerabat-kerabatnya saja. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara, lebih cenderung mengutamakan tertentu. Pelaksanaan pengelolaan dana desa pasti akan di audit oleh Inspektorat dan BPK setiap tahunnya.

4.2.2.3 Analisis Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara Gampong terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan Keuangan Gampong karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat Gampong. Dalam pelaksanaannya, kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKD) yang merupakan perangkat Gampong yang ditunjuk kepala Desa, PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong merupakan unsur perangkat Gampong yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Gampong. Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBG.

Bendahara Gampong wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara Gampong wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi Keuangan

Gampong. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh Bendahara Gampong. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.

4.2.2.4 Analisis Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBG mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Gampong dan Bendahara Gampong.

Laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan ADD harus di buat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa.

Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui BPMPDK Kabupaten Aceh Tengah sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana. Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka

Pemerintah Kabupaten berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penilaian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang dibentuk dengan Keputusan Pemerintah Kabupaten. Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua hal tersebut di terangkan oleh sekretaris Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara.

4.2.2.5 Analisis Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBG, sehingga pertanggung jawaban tersebut adalah Pertanggungjawaban APBG. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong mengacu pada Peraturan Pemerintah Kabupaten. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tersebut, perangkat Gampong yakni Sekretaris Gampong didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. Namun, tugas yang dilakukan oleh Tim Pendamping tersebut belum maksimal.

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah Gampong. Pertanggungjawaban dana desa

terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap APBG, maka pemerintah Gampong harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi. Namun nyatanya hal tersebut tidak ada diinformasikan kepada masyarakat. Dalam setiap transaksi pengeluaran Keuangan Gampong, Bendahara Gampong wajib menyimpan bukti kwitansi pembelian, karena dalam Laporan Pertanggungjawaban harus disertai dengan kwitansi tersebut.

4.3 Pembahasan

Setiap awal tahun aparaturnya mengadakan Musrenbang Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Terkaiat dengan melibatkan seluruh masyarakatnya untuk membuat suatu perencanaan pembangunan kampung dan memberikan berbagai informasi kepada masyarakat terkait pembangunan kampung yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya maupun yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Musrenbang adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan Pembangunan Kampung yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada

masyarakat. Program kerja pada bidang pelaksanaan Pembangunan Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara telah di sepakati bersama masyarakat, tokoh masyarakat, unsur LPMD dan BPD dalam Forum Musrenbang, usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara telah terlaksana dengan rincian anggaran berdasarkan RAB yang di susun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju Gampong yang mandiri. Alokasi Dana Gampong adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk Gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kabupaten untuk menunjang disektor masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam menata keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat Gampong.

Tujuan pemerintah memberikan bantuan secara langsung Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Gampong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Gampong

serta dalam rangka pengembangan mekanisme pencairan dan penyaluran Dana Desa mengikuti ketentuan dan tata cara Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa didasarkan atas prinsip-prinsip yaitu pelaksanaan yang transparan/terbuka, peran aktif masyarakat mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan, pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, peningkatan fungsi peran lembaga kemasyarakatan, dan pelestarian kegiatan yang dikembangkan secara berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat.

Dana Desa harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Namun dalam penggunaan Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang dipercaya untuk mengelola Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Gampong dan Badan Pengawasan Gampong, juga dibutuhkan dengan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat.

Adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan kepada desa dengan anggaran yang cukup besar, sehingga desa menjadi

perhatian bagi semua pihak. Pengelolaan alokasi anggaran tersebut harus mendukung penyelenggaraan pemerintah Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dibutuhkan kompetensi aparatur untuk mengelola Keuangan Gampong supaya tercapai tujuan keadilan dan pemerataan. Pengelolaan Keuangan Gampong tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan Keuangan Gampong yaitu, Keuangan Gampong harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan pada Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu berdasarkan tahap perencanaan penggunaan dana desa melalui Musrenbang, pelaksanaan pembangunan dan non pembangunan, penatausahaan, pelaporan penggunaan anggaran dana desa dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.
2. Pengelolaan keuangan Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik atau efektif, namun pada tahun 2021 pengelolaan dana desa mengalami penurunan pada tingkat persentasenya. Pengelolaan dana desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah setiap tahun dapat dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada aparaturnya Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara misalnya mengadakan pelatihan kepada aparaturnya gampong baik di tingkat kecamatan Silih Nara maupun di tingkat Kabupaten
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu melakukan pengawasan kepada aparaturnya gampong agar dana desa dapat dikelola dengan baik dan efektif serta sesuai dengan prosedur yang berlaku
3. Untuk penelitian selanjutnya agar tidak hanya meneliti di satu gampong saja, tapi meneliti di tingkat kecamatan untuk melihat perkembangan di setiap gampong dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2016. *Indikator yang Digunakan Dalam Akuntabilitas*.
- Dailiati, Surya dan Sudaryanto. 2016. Peningkatan Pemahaman UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. *Artikel Pengabdian Masyarakat. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning*.
- Dewi, Retno Astuti. 2016. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi Aktual. Vol.3, No. 6 hal. 311-327*.
- Ferina, Ika Sasti. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Vol.14, No.3.Hal.321-336*.
- Hariyani, Diah Santi dan M. Agus Sudrajat. 2016. Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Terhadap Penggunaan Teknologi *Accounting Information System* Pada Desa-Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2016*.
- Hidayah, Nurul dan Iin Wijayanti. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 2 Edisi 1 September 2017 p-ISSN : 2528-6145 dan e-ISSN : 254- 3198*.
- Juliantara. Dadang. 2017. *Pembaruan Desa: Bertumpu Pada Apa Yang Terbawa. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama*.
- Lan, dan BPKP. 2016. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Dalam Kinerja Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal kinerja pemerintahan 2016*.
- Lalolo, 2016. *Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Pelaksanaan Prosedur Pelaksanaan*.
- Mada, Syarifudin, Linjte Kelangi dan Hendrik Gamaliel. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo.
- Makalalag, Astri Juainita. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill". Vol. 8, No. 1. Hal.149-158*.

- Mahmudi. 2017. Dua Jenis Akuntabilitas Vertical dan Horizontal. *Jurnal Pengaruh Akuntabilitas Riset Akuntansi dan Auditing*.
- Permendagri, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa. *Artikel Peraturan Pemerintah Dalam Negri*.
- Setiana, Novindra Dwi dan Nur Laila Yuliani. 2017. Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Setiawan, Made Wiradarma, A. Tungga Atmaja, dan N.L.G. Erni Sulindawati. 2017. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *EJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol: 7 No:1*
- Sobandi, 2017:183. *Output dan Outcome Prinsip-Prinsip Akuntabilitas*.
- Subroto, Agus. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2016*.
- Sugiyono, 2016. *Pentingnya metode penelitian dan sumber penelitian*.
- Susila, dan Suyanto. 2016. *Metodologi Penelitian cross sectional edisi ke-1, Klaten: Bosscript*.
- Sujarweni. V. Wiratna 2016. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Zalni, Fitri. 2016. Pengaruh Antara Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Studi Empiris DPKD Pemerintah Kota di Sumatra Barat. Skripsi padang UNP*.

**ANALISIS AKUNTABILITAS DANA DESA KAMPUNG BIUS UTAMA
KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH**

PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

ALGI WARDIANSYAH

NPM : 1802110137



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 12 Februari 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ALGI WARDIANSYAH
NPM : 1802110137

Dengan judul:

**ANALISIS AKUNTABILITAS DANA DESA KAMPUNG BIUS UTAMA KECAMATAN
SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH**

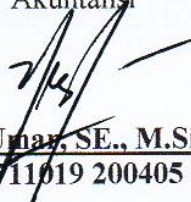
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

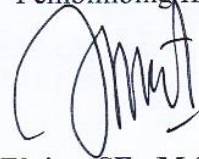
Ketua Program Studi
Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II

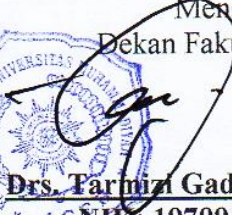

Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001


Dr. H. Aliamin, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001


Elviza, SE., M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi




Drs. Farnizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 197004081994011001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 12 Februari 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

ALGI WARDIANSYAH
NPM : 1802110137

Dengan judul:

**ANALISIS AKUNTABILITAS DANA DESA KAMPUNG BIUS UTAMA KECAMATAN
SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 14 Februari 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Dr. H. Aliamin, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Anggota

Surya Fatma, SE., M.Si
NIK. 19651031 199406 2 001

Anggota

Elviza, SE., M.Si
NIK. 19840405 201112 2 001



Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 12 Februari 2023

Yang Menyatakan



Algi Wardiansyah

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Algi Wardiansyah
NPM : 1802110137
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif** (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS AKUNTABILITAS DANA DESA KAMPUNG BIUS UTAMA KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 Februari 2023



Yang Menyatakan,


Algi Wardiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	10
2.1 Landasan Teoritis	10
2.1.1 Akuntabilitas	10
2.1.2 Dana Desa	13
2.1.3 Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	17
2.1.4 Partisipasi Masyarakat	18
2.1.5 Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	19
2.1.6 Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa	20
2.1.7 Sistem Pengendalian Internal	22
2.1.8 Aksebilitas	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Desain Penelitian	29
3.1.1 Tujuan Penelitian	29
3.1.2 Jenis Penelitian.....	29
3.1.3 Horizon Waktu	30
3.1.4 Unit Analisis.....	30
3.2 Teknik Pengumpulan Data	30
3.3 Metode Analisa Data.....	31
3.4 Metode Analisa Data	31
DAFTAR PUSTAKA	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Penelitian Terdahulu	26
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.1 Kerangka Pemikiran.....	28
--------------------------------------	----

**ANALISIS AKUNTABILITAS DANA DESA KAMPUNG BIUS UTAMA
KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH**

**ALGI WARDIANSYAH
NPM : 1802110137**

Pembimbing I : Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak. CA
Pembimbing II : Elviza, SE, M.Si.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa pada Desa Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019-2021. Model analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan yang difokuskan pada pengelolaan dana desa di Desa Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan pada Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu berdasarkan tahap perencanaan penggunaan dana desa melalui Musrenbang, pelaksanaan pembangunan dan non pembangunan, penatausahaan, pelaporan penggunaan anggaran dana desa dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa*

*ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF FUNDS IN KAMPUNG BIUS UTAMA
VILLAGE, SILIH NARA DISTRICT, ACEH CENTRAL DISTRICT*

ALGI WARDIANSYAH
NPM : 1802110137

Advisor I : Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak. CA
Advisor II : Elviza, SE, M.Si.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the accountability for planning, implementing and financial accountability for village funds in Bius Utama Village, Silih Nara District, Central Aceh District in 2019-2021. The analysis model used is descriptive analysis method, which is a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of existing data in the field that is focused on village fund management in Bius Utama Village, Silih Nara District, Central Aceh District. The results showed that the accountability of managing village funds was carried out in Kampung Bius Utama, Silih Nara District, Central Aceh Regency, in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management, namely based on the planning stage of using village funds through the Musrenbang, implementation of development and non-development, administration, reporting on the use of the village fund budget and accountability for the use of village funds.

Keywords: Village Fund Accountability, Planning, Implementation and Financial Accountability of Village Funds

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang "Pemerintah Daerah" dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah yang kemudian keduanya disempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004. Menurut UU No 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 pengertian keuangan desa dalam permandagri adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Proses penyerahan kewenangan

tersebut memang sudah sepatutnya menjadi titik awal kebangkitan desa sebagai sebuah pemerintah daerah. Dimana desa diberikan kepuhan mutlak untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, tentunya dengan mengandalkan sumber daya manusia yang ada di desa sebagai subjek pelaksana pembangunan. Pelimpahan kewenangan kepada desa tersebut dapat menjadikan instrumen dan solusi yang tepat untuk mewujudkan akselerasi pembangunan di desa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka untuk menunjukkan eksistensi desa sebagai bagian dari pemerintahan langkah awalnya dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Pemberian ADD kepada desa karena didasari oleh beberapa kendala yang dihadapi desa, yang sebagian besar desa mengalami keterbatasan dalam keuangan desa, sehingga Program ADD adalah terobosan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu.

Indikator yang digunakan BAPPENAS untuk mengukur akuntabilitas adalah sebagai berikut : 1). Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; 2). Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; 3). Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Terkait Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan diukur dengan dimensi akuntabilitas anggaran menurut Lalolo (2016:115) yang meliputi : Pencapaian target kinerja kegiatan dari suatu program, Ketepatan dan kesesuaian hasil, Kesesuaian realisasi anggaran sesuai dengan anggaran, dan Adanya pertanggungjawaban tertulis. Berdasarkan pendapat Lalolo (2016:115) akuntabilitas anggaran dapat diukur dan diamati dengan menggunakan dimensi akuntabilitas yang meliputi pencapaian target kinerja, yang artinya jelas didalam menjalankan suatu program harus memiliki target kinerja agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik serta efektif dan efisien.

Berdasarkan penggunaan anggaran harus dilihat dari kriteria sanksi yang meliputi kondisi kejadian yang tentunya dilihat bagaimana keadaan permasalahan saat ini Berdasarkan LAN dan BPKP RI (2016) dalam mengukur sanksi. Ketentuan yang dilanggar juga harus diketahui sehingga memudahkan untuk mengetahui sebab dari kejadian yang terjadi, baik berupa pelanggaran maupun penyimpangan. Akibat kejadian juga harus dilihat dan diketahui sehingga memudahkan untuk mengetahui apa saja dampak dari suatu pelanggaran yang telah dilakukan. Selanjutnya rekomendasi yang merupakan proses tindakan selanjutnya dari suatu pelanggaran yang dalam hal ini tentunya berkaitan dengan Akuntabilitas Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Bius Utama.

Indikator untuk mengukur *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) dalam kaitannya dengan Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa menurut pendapat Sobandi (2016:183). *Output* terdiri dari : Program yang dicapai, dan adanya akses informasi

yang jelas. Indikator untuk mengukur *Outcome* menurut pendapat Sobandi (2016:183). Dalam akuntabilitas anggaran adalah : Pencapaian sasaran dan tujuan, kepuasan masyarakat, dan dampak program bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban, suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Istilah akuntabilitas dalam bidang ilmu akuntansi dipisahkan dengan istilah *responsibilitas* atau diartikan sebagai pertanggung jawaban. Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula didalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup didalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.

Menurut Hidayana dalam Subroto (2016), ada empat faktor utama yang menyebabkan lahirnya ADD, yaitu: (1) desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula; (2) Kesejahteraan masyarakat desa rendah; (3) Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan; dan (4) Banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok

pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian ini terdapat 4 (empat) faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa yaitu, kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa dan ketaatan pelaporan keuangan desa.

Identifikasi penyebab permasalahan penelitian ini adalah minimnya literasi terkait pengelolaan keuangan desa yang baik dan akuntabel yang dimiliki oleh aparatur desa, termasuk didalamnya adalah persepsi yang keliru tentang peruntukan dana desa. Tujuan utama dana desa adalah untuk kepentingan desa, bukan untuk kepentingan aparatur desa. Hal tersebut memberikan kontribusi pada rendahnya komitmen dari perangkat desa, lemahnya tata kelola dana desa dapat dilihat dari belum optimalnya perencanaan dan belum dipahaminya proses pelaksanaan kegiatan yang didanai desa, sehingga berdampak pada perangkat desa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Hal lain yang juga tak kalah penting adalah minimnya pengetahuan perangkat desa dalam penggunaan keuangan desa.

Selain itu, dari 295 desa di Kabupaten Aceh Tengah, tidak semua desa mendapatkannya. Penyebabnya ialah masih banyak laporan dari desa yang belum lengkap karena adanya pemekaran desa. Dari jumlah 295 desa yang mendapatkan dana desa, desa-desa di Kecamatan Silih Nara termasuk di dalamnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masih terjadi penyimpangan dalam pembuatan laporan keuangan seperti perekayasa bukti penggunaan dana desa. Hal tersebut

mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akuntabel. Demikian terjadi karena ketidakpahaman aparat tentang arti otonomi hingga pengelolaan dana desa. Sebagian besar hanya menjalankan perintah dengan sistem yang sudah ada, demikian terjadi karena tingkat pendidikan yang masih rendah serta minimnya pelatihan dan sosialisasi dari pemerintah daerah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih sebatas formalitas karena dalam pelaksanaan masyarakat tidak benar-benar diberi kesempatan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Oleh karena fenomena tersebut maka menjadi alasan dipilihnya kantor kepala desa yang berada di Kecamatan Silih Nara sebagai objek penelitian. Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian Hidayat dan Wijayanti (2017) yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Hasilnya menyatakan untuk tahap pelaksanaan dana desa pemerintah desa belum melaksanakan prinsip transparansi, sedangkan pertanggungjawaban dari segi fisik masih perlu ditingkatkan lagi. Selain itu penelitian serupa dilakukan Magdalena, dkk (2013) tentang implementasi alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia mendapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan alokasi dana desa adalah komunikasi kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah merupakan kampung pemekaran dari Kampung Burni Bius Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah yang diusulkan pada Tahun 2004 dan Kampung Bius

Utama sudah definitif pada tahun 2002. Dengan adanya pemekaran kampung masyarakat setempat berharap dapat setara dengan kampung-kampung lain yang menerima dana bantuan dari pemerintah juga untuk memudahkan proses administrasi bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kampung. Kampung Bius Utama juga menerima Dana Desa sejak tahun 2015, sebelum tahun 2015 dana desa masih disebut dengan subsidi. Dana Desa yang telah diterima sejak Tahun 2015 tersebut digunakan untuk empat(4) bidang yaitu meliputi, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, pembinaan sarana sosial dan prasarana (pembangunan).

Oleh karena itu perlu kiranya untuk melakukan penelitian di Kampung Bius Utama untuk melihat bagaimana proses akuntabilitas atau pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan perkembangan kampung menjadi lebih baik, Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Akuntabilitas Dana Desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dana desa kampung bius utama ditinjau berdasarkan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa pada tahun 2019-2021.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa pada Desa Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan praktis

- a) Untuk aparatur desa, penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan pengelolaan dana desa.
- b) Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang pengambilan keputusan mengenai dana desa yang diatur sepenuhnya oleh aparatur desa, supaya tidak adanya kekeliruan dan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

2. Kegunaan teoritis

- a) Untuk desa, penelitian ini diharapkan memberikan perkembangan bagi desa guna mencapai tujuan yang diinginkan. .
- b) Untuk mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

- c) Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengambil tema penelitian yang sama.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, ruang lingkup penelitian yang akan dibahas mengenai faktor akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019-2021 yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah “asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Demi keadilan untuk masyarakat dan tidak adanya kecurangan. Indikator yang digunakan BAPPENAS untuk mengukur akuntabilitas adalah sebagai berikut : 1). Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; 2). Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; 3). Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam

mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. Akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antarindividu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. Selain itu akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjelas, suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Istilah akuntabilitas dalam bidang ilmu akuntansi dipisahkan dengan istilah responsibilitas atau diartikan sebagai pertanggung jawaban.

Menurut LAN dan BPKP (2016) prinsip akuntabilitas akan membuat penerapan tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan agar menjadi lebih efisien dan efektif.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh dengan benar.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inofatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Menurut Mahmudi (2017) dua jenis akuntabilitas adalah akuntabilitas vertikal dan horizontal. (1). Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) Adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit dengan kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan hal lain sebagainya. (2). Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan.

Secara singkat, kepala desa dan aparturnya harus Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan demi ketidak adanya kecurangan.

2.1.2. Dana Desa

Dana desa (PP No. 60 tahun 2014) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Tidak hanya formulanya yang berubah, besaran dana desa juga berubah dari Rp. 20,766 triliun menjadi Rp. 46,966 triliun dalam APBNP 2016. Berdasarkan APBN 2016, besaran anggaran dana desa bersumber dari realokasi: 1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri. 2) Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dari Kementerian Pekerjaan Umum guna untuk kesejahteraan rakyat

Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni tahap pertama Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan peraturan perundangundangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota). Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten Tahap kedua /Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota. Seperti halnya pengalokasiannya, mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni;

1. Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan SuratPerintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen.
2. Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 7 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota. Sepertihalnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, Pencairan dana desa ke rekening desa juga terbagi tiga tahap dengan

proporsi yang sama yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20 % untuk tahap III. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, pelaporan keuangan harus tepat dan tidak adanya penyalahgunaan,

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari :

- a) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa
- d) Bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa
- e) Bidang belanja tak terduga

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis :

- a) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil kekayaan desa yang dipisahkan.

- b) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa milik desa yang dipisahkan.

APBDesa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015). Dengan kata lain bahwa APBDesa merupakan suatu informasi tentang rincian segala aktivitas dan kegiatan desa serta rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Laporan keuangan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa, yang harus teliti supaya tidak adanya kecurangan terdiri dari:

- a) Anggaran
- b) Buku kas
- c) Buku pajak
- d) Buku bank
- e) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu pemerintah desa

harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan Ketentuan.

2.1.3. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2017). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Menurut Dunnetts dalam anonim, *skill* adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut Blanchard&Thacker, *skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis. Seperti yang sudah disinggung bahwa kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa masih minim khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan di 78.000 desa yang ada.

Maka sebaiknya proses penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga harus merupakan tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus

dialokasikan, yaitu untuk sumber daya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumber daya yang lebih banyak yaitu para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan.

2.1.4. Partisipasi Masyarakat

Juliantara (2017) menyatakan bahwa substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2014) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih berpihak pada orang miskin. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ebrahim, 2018). Seperti di Los Angeles, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ada 4 bentuk partisipasi yang nyata yaitu :

- a) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- b) harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

- c) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- d) Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

2.1.5. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

komitmen organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi (Fitriana, 2016). Lubis (2017) menjelaskan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seseorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya tersebut dalam organisasi tersebut. Dalam pemerintahan desa, komitmen organisasi bisa dikaitkan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah Cavoukianetal (2010:408), bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011:49), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Roberts (2016:664), bahwa komitmen organisasi terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap system akuntabilitas. Brown dan Moore (2016:20), bahwa perubahan besar dapat terjadi

pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen.

Secara definisi, arti komitmen organisasi pemerintah desa menggambarkan suatu istilah pengabdian atau perjanjian pada diri seseorang terhadap suatu hal dalam jangka waktu yang lama dalam sifat ini tentunya harus ada pertanggungjawaban mengenai apa yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, supaya tidak adanya penyalahgunaan kewenangan pada hal-hal yang bersifat sensitif seperti korupsi dan ketidakadilan pada pengelolaan dana desa maupun keadilan terhadap masyarakat.

2.1.6. Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa

Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi semakin taat aparat desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014, tidak hanya mengubah peran desa menjadi unit kecil pemerintah desa, tetapi juga sebagai entitas pelaporan yang wajib melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi, gambaran kinerja perusahaan selama satu periode kepada pengambil keputusan, dan sebagai gambaran bagaimana kondisi keuangan organisasi atau perusahaan tersebut. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) melalui PP. No. 24 Tahun 2005 yang merupakan SAP pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut: (1) SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, (2) SAP merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pemerintah, (3) Pemerintah pusat maupun daerah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Transparansi bermakna bahwa segala akses terhadap informasi dan proses

pengambilan keputusan dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan kegiatan diketahui umum. Akuntanbel dalam hal konteks ini didefinisikan sebagai pertanggungjawaban secara moral, teknis, hukum, dan administratif. Pengelolaan keuangan pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif sejak fase perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan (partisipatif)

2.1.7. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberi keyakinan yang memadai tentang kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern. Untuk menjadikan kegiatan lebih efektif dan efisien

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

2.1.8. Aksesibilitas

Menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) arti dari kata aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Menurut Rohman (2015), aksesibilitas jika dilihat dari perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Menurut Mustofa (2012), aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa aksesibilitas terkait erat dengan kemudahan dan ketersediaan pada suatu desa.

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi

keuangan daerah yang efektif. Menurut Apriliani et al., (2015), aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah. Sedangkan menurut Mustofa (2017), aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkan hubungan yang baik pula antara publik dan pemerintah. Maka dari itu, suatu pemerintah daerah hendaknya meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, serta memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh informasi dengan mudah. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya tidak sekedar hanya menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak DPRD saja akan tetapi memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Hidayah dan Wijayanti, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tahap perencanaan dana desa pada pemerintah desa wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi, sedangkan untuk tahap pelaksanaan dana desa pemerintah desa belum melaksanakan prinsip transparansi.

Setiawan, dkk “Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, selain itu keterlambatan alokasi dana desa yang masuk juga

mempengaruhi, peran serta masyarakat juga cenderung mempengaruhi dalam keterlibatannya.

Setiana dan Yuliani, “Pemahaman Peran Perangkat Desa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Mada, dkk, “Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap variabel devenden yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa .

Munti dan Heru, “Kapasitas Aparatur Desa dan Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kapasitas aparatur desa dan ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh desa supaya tidak adanya penyalahgunaan dalam pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yang diteliti.

Pentingnya membahas penelitian Akuntabilitas Dana Desa ini yaitu karena dengan melakukan proses pemahaman yang terjamin dengan baik akan menghasilkan tenaga kerja desa yang berkualitas dan kompeten. Oleh karena itu, untuk mendapatkan tenaga kerja desa yang berkualitas maka lebih penting untuk

melakukan penelitian tersebut. Dengan pemahaman yang baik dan benar dapat menghasilkan seorang tenaga kerja desa yang profesional dan demi tercapainya visi misi serta tujuan aparatur desa tersebut sehingga terus dapat melakukan evaluasi bagi aparatur desa dalam memilah dan merekrut calon tenaga kerja desa baru.

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang menghasilkan kesimpulan berupa pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berpikir menurut langkah-langkah yang logis serta didukung oleh fakta. Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Hidayah dan Wijayanti	Kualitatif	Akuntabilitas, pengelolaan dana desa	Lokasi penelitian	Tahap perencanaan dana desa pada pemerintah desa wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi, sedangkan untuk pelaksanaan dana desa, pemerintah desa belum melaksanakan prinsip transparansi
2.	Setiawan, dkk	Kualitatif pendekatan deskriptif	Metode penelitian, Akuntabilitas	Lokasi dan Objek penelitian	salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, selain itu keterlambatan alokasi dana desa

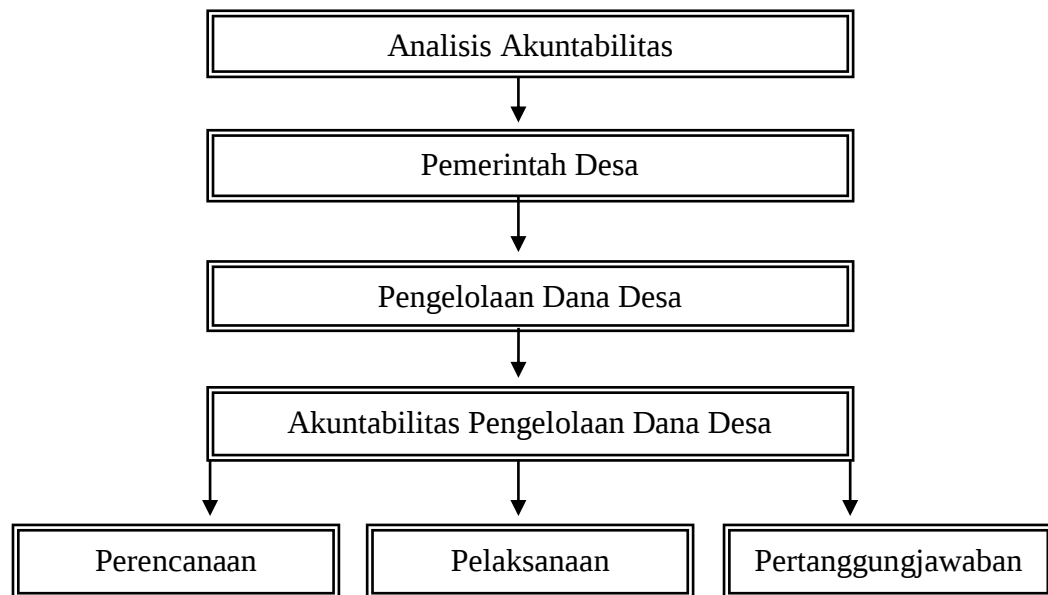
					yang masuk juga mempengaruhi, peran masyarakat juga cenderung mempengaruhi.
3.	Setiana dan Yuliani	Kualitatif	Metode penelitian, Akuntabilitas, pengelolaan dana desa	Lokasi penelitian	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4.	Mada, dkk	Kualitatif	Metode penelitian	Lokasi dan Objek penelitian	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap variabel devenden yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5.	Munti dan Heru	Kualitatif pendekatan deskriptif	Akuntabilitas dan metode penelitian	lokasi penelitian	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kapasitas aparatur desa dan ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh desa.
----	----------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	---

Sumber : Data dari berbagai sumber penelitian

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2016:88-99). Adanya anggaran yang disalurkan oleh pemerintah kota/kabupaten kepada tiap-tiap desa yang ada diwilayahnya masing-masing, begitu sangat membantu pemerintah desa dalam menjalankan program-program yang telah dirancang dengan sedemikian rupa. Sejak berlakunya undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diharuskan untuk lebih mandiri dalam mengelola semua urusannya, tak terkecuali dalam urusan pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memilih alur rangka faktor akuntabilitas harus mempunyai kesesuaian perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Maka alur rangka adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3.1

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam sebuah penelitian, perencanaan dan perancangan penelitian menjadi sangat perlu dilakukan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Menurut Sugiyono (2016) desain penelitian berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dalam rencana tersebut tercakup hal-hal yang dilakukan peneliti dari awal hingga akhir. Terdapat empat aspek desain penelitian ini yaitu:

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa dalam pengalokasian dana desa dan untuk mencari tahu akuntabilitas dana desa yang memungkinkan dan menghambat dalam mengelola dana desa pada kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

3.1.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diteliti, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Dimana tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas yang terdapat dikampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

3.1.3 Horizon Waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi satu tahap, yaitu studi yang dilakukan dengan sekali mengumpulkan data periode, harian, mingguan, bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang datanya dikumpulkan sekaligus. (Susila dan Suyanto 2016).

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis merupakan prosedur pengembalian sampel yang didalamnya mencakup sampling dan satuan kajian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa dan Masyarakat Desa dikampung Bius Utama.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder yaitu melihat bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas dana desa kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang diberikan oleh pihak-pihak terkait.
- b) Wawancara, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara lisan untuk memperoleh informasi mengenai data yang berhubungan dengan

penerapan akuntabilitas dana desa kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data secara kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan membandingkan hasil penelitian dikumpulkan dan kemudian dianalisa dengan membandingkan antara data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan teori dan studi pustaka sehingga dapat diambil kesimpulan dan memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif. Dan perbaikan yang sifatnya untuk membangun dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam poses penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Bius Utama merupakan salah satu gampong yang benar di kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, provinsi Aceh, Indonesia. Kodeposnya adalah 26542. Kepala Kampung di gayo kini disebut Reje Kampung. Setelah berlanjutnya Qanun (Perda) Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Sistim Pemerintahan Sarakopat Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Lapang wilayah gampong ini ialah 1 km². Gampong ini hasil taninya seperti kopi arabika gayo.

Kopi Arabika Gayo (*Coffea Arabica*) merupakan komoditi perkebunan utama di Dataran Tinggi Gayo, di kawasan yang meliputi 2 kabupaten yaitu Aceh Tengah dan Bener Meriah, terdapat hamparan kebun kopi rakyat seluas hampir 100.000 hektar. Menurut sejarahnya, kopi arabika yang berkembang di dataran tinggi berhawa sejuk ini mulai dikembangkan sejak tahun 1908 yang lalu, dibawa oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk ditanaman di daerah berketinggian rata-rata 1.200 mdpl ini. Tapi kopi arabika Gayo mulai berkembang secara luas sejak tahun 1950an, dimana permintaan pasar dunia akan kopi arabika mulai meningkat, ini yang kemudian membangkitkan minat para petani Gayo untuk menanam komoditi ini.

Kopi Arabika Gayo (*Coffea Arabica*) mendapatkan pengakuan sebagai penghasil kopi arabika terbaik di dunia, dan hamparan kebunnya sangat luas, namun produktivitas kopi arabika Gayo masih tergolong rendah. Berbagai hasil penelitian

menunjukkan bahwa produktifitas kopi Gayo saat ini baru mencapai rata-rata 720 kg green bean per hektar setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah, petani masih menggunakan pola konvensional dalam budidaya komoditi ini, hanya beberapa petani saja yang sudah melakukannya secara intensif. Padahal dengan pemeliharaan dan perawatan intensif, produktivitas kopi Gayo bisa didongkrak sampai 2 ton/hektar/tahun.

4.1.2 Visi dan Misi Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten

Aceh Tengah

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan cita-cita atau kondisi ideal yang diinginkan di masa depan dengan memperhatikan kondisi kekinian (eksisting condition) dan berbagai potensi sumber daya lokal (sumber daya alam/SDA, sumber daya manusia/SDM, kemampuan keuangan). Visi yang didambakan turut pula memperhatikan dinamika dan issue–issue strategis yang berkembang dalam konteks regional dan nasional. Visi diartikan pula sebagai suatu idaman masa depan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Idaman tersebut adalah suatu kondisi daerah yang lebih baik dari sebelumnya serta kehidupan sosial-ekonomi masyarakatnya yang lebih baik, sejahtera, bermartabat, dan berkeadilan.

Visi Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah adalah terwujudnya sistem perencanaan pembangunan Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah yang Profesional dan Berkelanjutan. Sedangkan misi Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah adalah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan melalui pengembangan perencanaan, penelitian, survey dan

pemetaan, pelayanan informasi tentang kajian kebijakan yang dilakukan sesuai dengan peran dan kewenangan yang diberikan untuk menunjang kelancaran perencanaan pembangunan daerah.

4.1.3 Sasaran Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, maka ditetapkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan implementasi Syariat Islam secara kaffah dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab;
4. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan;
5. Mengembangkan sektor agribisnis sebagai leading sector dalam mendorong percepatan ekonomi rakyat;
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
7. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam struktur penerimaan daerah; dan

8. Mengembangkan zona pembangunan di setiap Gampong berdasarkan potensi, keunikan, dan karakteristik wilayah.

4.1.4 Strategi Pembangunan Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Sasaran pembangunan Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tempat ibadah dan kelembagaan keagamaan dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan sebagai sarana pembelajaran agama Islam
2. Terbinanya kerukunan dan keharmonisan antar ummat beragama serta antara umara dan ulama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
3. Meningkatnya akses dan pemeratan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas
4. Meningkatnya kompetensi guru serta tenaga kependidikan dalam mendorong peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas.
5. Terwujudnya pengawasan pembangunan dan pengendalian internal yang efektif dan berkelanjutan
6. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, integratif, dan partisipatif serta didukung data/informasi pembangunan yang akurat
7. Meningkatnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis sumber daya lokal dan ramah lingkungan

8. Berkembangnya industri pengolahan yang mendukung pemanfaatan sumberdaya lokal, menganut prinsip ramah lingkungan, dan berbasis pembangunan berkelanjutan
9. Terciptanya kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang serta adanya sinkronisasi rencana tata ruang dengan
10. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya pendapatan per kapita secara bertahap dan berkesinambungan
11. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) diperkabupatenan dan perdesaan
12. Meningkatnya akses petani terhadap permodalan, sarana produksi, teknologi, informasi, dan pemasaran
13. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan dalam mendukung standar pelayanan minimal (SPM)
14. Meningkatnya akses dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
15. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi sumber daya kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan berkualitas
16. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar di setiap kecamatan dalam mendukung percepatan pembangunan
17. Tersusunnya zona pembangunan di setiap kecamatan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan RTRW.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Untuk mengetahui efektifitas pendapatan dana desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah digunakan rumus:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

- a. Efektifitas pendapatan desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019

$$= \frac{935.681.036}{935.681.036} \times 100 = 100\%$$

- b. Efektifitas pendapatan desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah tahun 2020

$$= \frac{981.243.034}{981.243.034} \times 100 = 100\%$$

- c. Efektifitas pendapatan desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah tahun 2021

$$= \frac{1.035.431.172}{1.046.238.172} \times 100 = 98,97\%$$

Efektifitas pendapatan desa dari anggaran Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

**Realisasi Pendapatan Dana Desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara
Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2019 s/d 2021**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Kurang/Lebih	Persentase
1	2019	935.681.036	935.681.036	0	100%
2	2020	981.243.034	981.243.034	0	100%
3	2021	1.046.238.172	1.035.431.172	10.807.000	98,97%

Sumber : Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara (2023)

Pada tahun 2019, 2020 dan 2021 tingkat kemampuan (persentase pendapatan desa) Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah semakin baik.

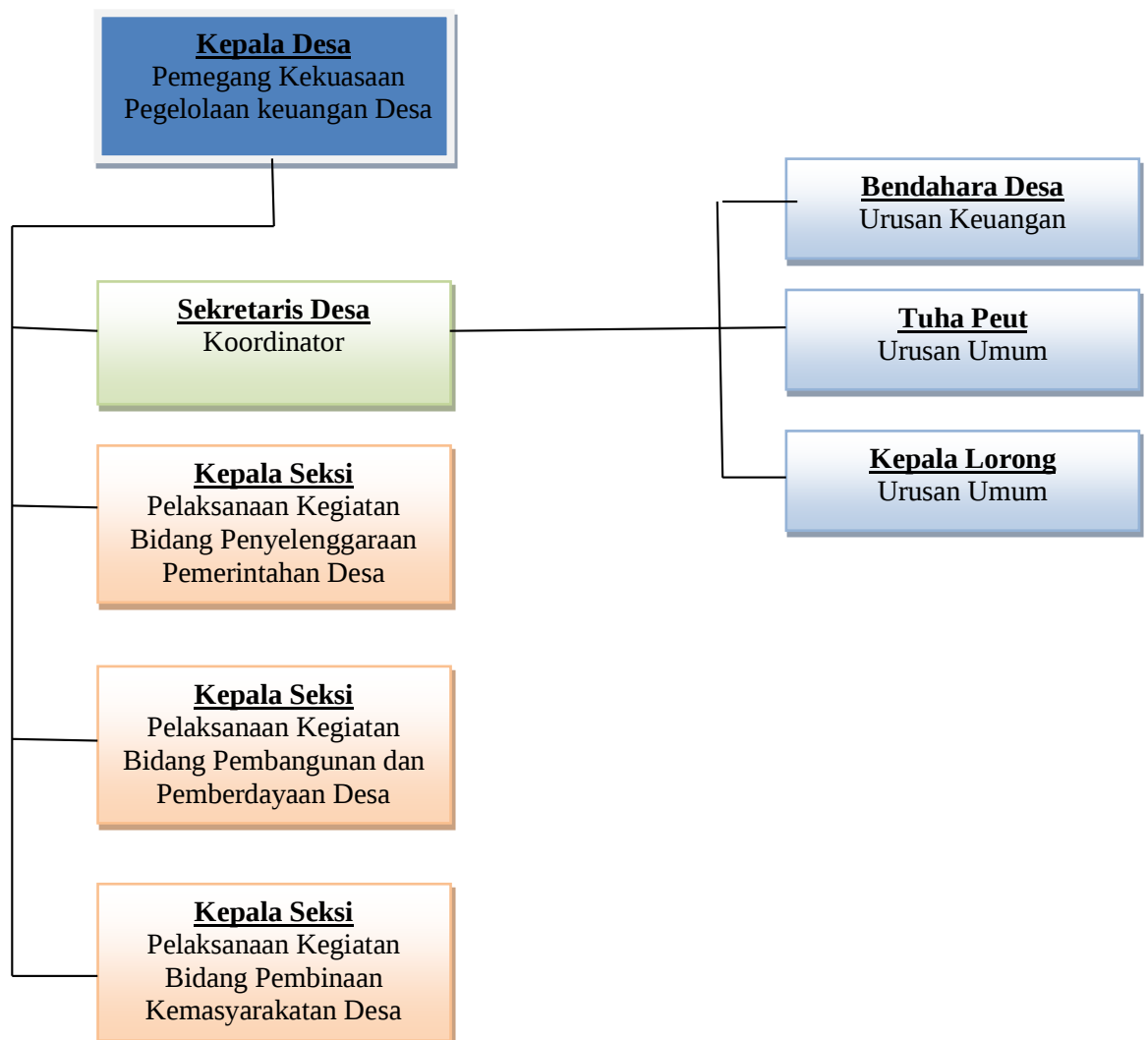
1. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp 935.681.036 dari anggaran pendapatan desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp 935.681.036 dengan tingkat persentase 100%, artinya jumlah anggaran pendapatan desa pada tahun 2019 tersisa sebesar Rp 0 atau habis digunakan. Dapat disimpulkan realisasi pendapatan desa tahun 2019 Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dapat dikatakan sangat efektif karena tingkat persentase antara 100%.
2. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp 981.243.034 dari total anggaran Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp 981.243.034 dengan tingkat persentase 100%, tersisa sebesar Rp 0 atau habis digunakan oleh Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Dapat disimpulkan realisasi pendapatan desa tahun 2020 Kampung

Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-100%.

3. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp 1.035.431.172 dari total anggaran sebesar Rp 1.046.238.172 dengan tingkat persentase 98,97%, artinya masih ada sisa pendapatan desa sebesar Rp 10.807.000 yang tidak digunakan oleh Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Dapat disimpulkan realisasi pendapatan desa tahun 2021 Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-100%.

Kepala desa merupakan penanggung jawab utama dalam Pengelolaan Keuangan Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Alur pengelolaan dana desa berdasarkan Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dapat digambarkan 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.2
Alur Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Tugas dan Pokok Aparatur Desa



Sumber: Kampung Bius Utama, 2023

Dalam Alur pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBG;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBG, perubahan APBG dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG;

- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), buktibukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

3. Kepala Seksi

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBG;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBG. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Akuntabilitas pengelolaan dana desa meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. semua proses ini dijalan oleh pemerintah Gampong didampingi oleh tim pendamping kecamatan. tidak hanya itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan dana desa.

4.2.2.1 Analisis Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan Keuangan Gampong, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbang) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong. Musrenbang adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan Pembangunan Gampong yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Gampong serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Gampong dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana

kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Stakeholder yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Pada Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan rapat perdusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Gampong baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Gampong. Sebelum melaksanakan Musrenbang, Pemerintah Gampong membuat format RKP Gampong yang melibatkan masyarakat. Setelah itu, Pemerintah Gampong membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat Musrenbang

4.2.2.2 Analisis Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Gampong, Setiap tahun Pemerintah Kabupaten mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Gampong.

Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan APBG. Pelaksanaan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik jika memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan

ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, namun sumber daya manusia dari perangkat Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara, masih kurang handal, karena pada Kaur Pembangunan tidak ahli dalam pembuatan gambar sesuai dengan teknis hanya berdasarkan perkiraan saja, terkadang menggunakan jasa dari anak nagari dalam pembuatan gambar pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara diserahkan kepada TPK, dimana bendahara nagari akan menyerahkan dana berupa uang sesuai dengan yang telah dianggarkan dan TPK akan membeli bahan dan alat yang dibutuhkan disertai dengan bukti kwitansi.

Jika suatu kegiatan yang telah dianggarkan tidak terlaksana, maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara dan menjadi SiLPA untuk dana desa tahap kedua. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, diawasi langsung oleh masyarakat dan masyarakat ikut serta sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan atau disebut dengan swakelola.

Pelaksanaan penggunaan dana desa mendapat kritikan dari masyarakat di Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara, bahwa dari segi perencanaan dengan musyawarah menurut saya hanya formalitas saja, karena yang mengikutinya sebagian besar dilakukan oleh kerabat-kerabatnya saja. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara, lebih cenderung mengutamakan tertentu. Pelaksanaan pengelolaan dana desa pasti akan di audit oleh Inspektorat dan BPK setiap tahunnya.

4.2.2.3 Analisis Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara Gampong terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan Keuangan Gampong karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat Gampong. Dalam pelaksanaannya, kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKD) yang merupakan perangkat Gampong yang ditunjuk kepala Desa, PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong merupakan unsur perangkat Gampong yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Gampong. Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBG.

Bendahara Gampong wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara Gampong wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi Keuangan

Gampong. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh Bendahara Gampong. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.

4.2.2.4 Analisis Pelaporan

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBG mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Gampong dan Bendahara Gampong.

Laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan ADD harus di buat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa.

Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui BPMPDK Kabupaten Aceh Tengah sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana. Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka

Pemerintah Kabupaten berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penilaian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Pemerintah Kabupaten. Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaporan penggunaanya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua hal tersebut di terangkan oleh sekretaris Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara.

4.2.2.5 Analisis Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBG, sehingga pertanggung jawaban tersebut adalah Pertanggungjawaban APBG. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong mengacu pada Peraturan Pemerintah Kabupaten. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tersebut, perangkat Gampong yakni Sekretaris Gampong didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. Namun, tugas yang dilakukan oleh Tim Pendamping tersebut belum maksimal.

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah Gampong. Pertanggungjawaban dana desa

terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap APBG, maka pemerintah Gampong harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi. Namun nyatanya hal tersebut tidak ada diinformasikan kepada masyarakat. Dalam setiap transaksi pengeluaran Keuangan Gampong, Bendahara Gampong wajib menyimpan bukti kwitansi pembelian, karena dalam Laporan Pertanggungjawaban harus disertai dengan kwitansi tersebut.

4.3 Pembahasan

Setiap awal tahun aparaturnya mengadakan Musrenbang Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Terkaiat dengan melibatkan seluruh masyarakatnya untuk membuat suatu perencanaan pembangunan kampung dan memberikan berbagai informasi kepada masyarakat terkait pembangunan kampung yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya maupun yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Musrenbang adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan Pembangunan Kampung yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada

masyarakat. Program kerja pada bidang pelaksanaan Pembangunan Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara telah di sepakati bersama masyarakat, tokoh masyarakat, unsur LPMD dan BPD dalam Forum Musrenbang, usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara telah terlaksana dengan rincian anggaran berdasarkan RAB yang di susun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju Gampong yang mandiri. Alokasi Dana Gampong adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk Gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/kabupaten untuk menunjang disektor masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam menata keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat Gampong.

Tujuan pemerintah memberikan bantuan secara langsung Dana Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Gampong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Gampong

serta dalam rangka pengembangan mekanisme pencairan dan penyaluran Dana Desa mengikuti ketentuan dan tata cara Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa didasarkan atas prinsip-prinsip yaitu pelaksanaan yang transparan/terbuka, peran aktif masyarakat mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan, pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, peningkatan fungsi peran lembaga kemasyarakatan, dan pelestarian kegiatan yang dikembangkan secara berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat.

Dana Desa harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang–undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Namun dalam penggunaan Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang dipercaya untuk mengelola Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Gampong dan Badan Pengawasan Gampong, juga dibutuhkan dengan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat.

Adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan kepada desa dengan anggaran yang cukup besar, sehingga desa menjadi

perhatian bagi semua pihak. Pengelolaan alokasi anggaran tersebut harus mendukung penyelenggaraan pemerintah Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dibutuhkan kompetensi aparatur untuk mengelola Keuangan Gampong supaya tercapai tujuan keadilan dan pemerataan. Pengelolaan Keuangan Gampong tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan Keuangan Gampong yaitu, Keuangan Gampong harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan pada Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu berdasarkan tahap perencanaan penggunaan dana desa melalui Musrenbang, pelaksanaan pembangunan dan non pembangunan, penatausahaan, pelaporan penggunaan anggaran dana desa dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.
2. Pengelolaan keuangan Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik atau efektif, namun pada tahun 2021 pengelolaan dana desa mengalami penurunan pada tingkat persentasenya. Pengelolaan dana desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah setiap tahun dapat dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada aparaturnya Kampung Bius Utama Kecamatan Silih Nara misalnya mengadakan pelatihan kepada aparaturnya gampong baik di tingkat kecamatan Silih Nara maupun di tingkat Kabupaten
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu melakukan pengawasan kepada aparaturnya gampong agar dana desa dapat dikelola dengan baik dan efektif serta sesuai dengan prosedur yang berlaku
3. Untuk penelitian selanjutnya agar tidak hanya meneliti di satu gampong saja, tapi meneliti di tingkat kecamatan untuk melihat perkembangan di setiap gampong dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2016. *Indikator yang Digunakan Dalam Akuntabilitas*.
- Dailiati, Surya dan Sudaryanto. 2016. Peningkatan Pemahaman UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. *Artikel Pengabdian Masyarakat. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning*.
- Dewi, Retno Astuti. 2016. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi Aktual. Vol.3, No. 6 hal. 311-327*.
- Ferina, Ika Sasti. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya. Vol.14, No.3.Hal.321-336*.
- Hariyani, Diah Santi dan M. Agus Sudrajat. 2016. Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Terhadap Penggunaan Teknologi *Accounting Information System* Pada Desa-Desa Di Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2016*.
- Hidayah, Nurul dan Iin Wijayanti. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 2 Edisi 1 September 2017 p-ISSN : 2528-6145 dan e-ISSN : 254- 3198*.
- Juliantara. Dadang. 2017. *Pembaruan Desa: Bertumpu Pada Apa Yang Terbawa. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama*.
- Lan, dan BPKP. 2016. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Dalam Kinerja Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal kinerja pemerintahan 2016*.
- Lalolo, 2016. *Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Pelaksanaan Prosedur Pelaksanaan*.
- Mada, Syarifudin, Linjte Kelangi dan Hendrik Gamaliel. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo.
- Makalalag, Astri Juainita. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill". Vol. 8, No. 1. Hal.149-158*.

- Mahmudi. 2017. Dua Jenis Akuntabilitas Vertical dan Horizontal. *Jurnal Pengaruh Akuntabilitas Riset Akuntansi dan Auditing*.
- Permendagri, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa. *Artikel Peraturan Pemerintah Dalam Negri*.
- Setiana, Novindra Dwi dan Nur Laila Yuliani. 2017. Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Setiawan, Made Wiradarma, A. Tungga Atmaja, dan N.L.G. Erni Sulindawati. 2017. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *EJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol: 7 No:1*
- Sobandi, 2017:183. *Output dan Outcome Prinsip-Prinsip Akuntabilitas*.
- Subroto, Agus. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2016*.
- Sugiyono, 2016. *Pentingnya metode penelitian dan sumber penelitian*.
- Susila, dan Suyanto. 2016. *Metodologi Penelitian cross sectional edisi ke-1, Klaten: Bosscript*.
- Sujarweni. V. Wiratna 2016. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Zalni, Fitri. 2016. Pengaruh Antara Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Studi Empiris DPKD Pemerintah Kota di Sumatra Barat. Skripsi padang UNP*.